

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Dalam bab ini akan diuraikan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan setelah peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Pamekasan pada Masyarakat, Pegawai Pengadilan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau bisa kita singkat DP3AP2KB dengan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut ini paparan data yang terkait dengan fokus penelitian dari peneliti yang akan diteliti, dengan judul **“Implementasi Rekomendasi Dispensasi kawin Di Kabupaten Pamekasan”**. Yaitu:

##### **1. Deskripsi DP3AP2KB**

###### **a. Sejarah**

Bermuladari Bagian Pemberdayaan Perempuan yang berada pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Bidang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, maka sesuai tuntutan keadaan, berubah menjadi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, sedangkan pelaksana keluarga berencana dikoordinasikan oleh Biro Pemerintahan, yang merupakan unsur staf dan dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006. Kemudian, PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

mengamalkan agar Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah, maka selanjutnya dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

**b. Tugas dan Fungsi**

Membantu bupati melaksanakan pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana.


Sedangkan fungsinya antara lain:

- 1) Mengarahkan dan menetapkan perencanaan kegiatan dalam rangka operasional urusan bidang yang menjadi wewenang dinas;

- 2) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka memberikan keamanan dan jaminan kelancaran kegiatan operasional yang menjadi wewenang dinas;
- 3) Mengarahkan penyelenggaraan operasional kegiatan dalam pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan keluarga
- 4) Menyelenggarakan kegiatan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi serta peran institusi;
- 5) Mengkoordinasikan pengumpulan data dan evaluasi program di bidang yang menjadi wewenang dinas;
- 6) Merumuskan strategi penyelenggaraan program pengendalian jumlah penduduk melalui arahan kegiatan yang menjadi wewenang dinas;
- 7) Merumuskan kebijakan terhadap konsep dan manajemen data kependudukan sebagai dasar intervensi Pembangunan keluarga dengan lembaga lain untuk terwujudnya keluarga yang unggul, tangguh dan mandiri;
- 8) Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, umum, ketatausahaan, organisasi tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- 9) Menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

**a. Susunan Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan terdiri dari beberapa bidang yaitu: <sup>1</sup>



**2. Daftar Informan**

Informan dalam penelitian ini Yaitu;

- Robeth Amrullah Jurjani, S.H : Hakim Pengadilan Agama

Pamekasan

<sup>1</sup>Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli, 22.

- Nurul Fauziyah, SH, M.M : Kabid Pemberdayaan Perlindungan Perempuan
- Farida Yuniati, S. Psi : Staf di bagian analisis perlindungan Perempuan di DP3AP2KB
- Sulaihah, A.Md.Keb : Bidan Induk Di Puskesmas Teja
- Ahmad Brawi, S.HI : Penghulu Di KUA Kecamatan Pamekasan
- Hoirul Umam S.H M.H : Advokat
- Suhairi : Wali Catin
- Fery Kuswanto : Catin
- Abdur Rohim : Catin

## **B. Implementasi Rekomendasi Dispensasi kawin Di Kabupaten Pamekasan**

### 1. Latar belakang regulasi rekomendasi dispensasi kawin

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah meningkatkan batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Jika usia di bawah 19 tahun, maka perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Kemudian untuk memperoleh data lebih lanjut kami melakukan wawancara sebagai berikut:

“Ibu Nurul Fauziyah, SH, M.M, selaku Kabid Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Advokasi

Anak DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan menyatakan bahwa latar belakang adanya rekomendasi dispensasi kawin ini karena dampak dari disahkannya undang-undang Perkawinan yang baru yaitu UU. No. 16 Tahun 2019 yang memuat perubahan utama mengenai kenaikan usia minimum perkawinan menjadi usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Maka Pengadilan Agama Pamekasan bekerjasama dengan DP3AP2KB dimana salah satu bidang dalam dinas ini adalah menyangkut tentang anak, di samping itu Pengadilan Agama Pamekasan turut serta menggandeng Dinas Kesehatan melalui MoU No. W13/A-29/745/HM.00/4/2021 tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin di Kabupaten Pamekasan”<sup>2</sup>

Sebagaimana yang di sampaikan oleh ibu Fauziah bahwa latar belakang munculnya dispensasi kawin itu bermula karena perubahan Perma mengenai batas usia kawin, oleh karenanya Pengadilan agama bekerjasama dengan DP3AP2KB dan Dinas Kesehatan. Kemudian berkenaan dengan Penerapan Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Rekomendasi Dispensasi kawin Di Kabupaten Pamekasan, peneliti mewawancarai Bapak Robeth Amrullah Jurjani, S.H selaku Hakim di PA Pamekasan:

“Dispensasi kawin sendiri adalah surat dispensasi yang di buat untuk anak yang ingin menikah di bawah umur seharusnya 19 tahun bagi laki laki dan perempuan, dalam pengadilan agama sendiri di keluarkan surat yang di sebut surat perma, yaitu

---

<sup>2</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Nurul Fauziah, SH, M.M, selaku Kabid Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Anak DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan

peraturan mahkamah agung nomer 5 tahun 2019 terkait dengan mengadili dispensasi kawin di pengadilan.”

## 2. Alasan perkawinan dini di masyarakat pamekasan

Dalam pengajuan dispensasi kawin di kabupaten Pamekasan itu dikarenakan beberapa faktor yang ada pada Masyarakat, namun meskipun adanya dispensasi kawin kabupaten pamekasan juga memberikan konseling bagi para catin yang hendak melangsungkan pernikahannya melalui DP3AP2KB baik masukan maupun bimbingan dalam membangun rumah tangga yang baik juga mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hoirul Umam S.H M.H selaku pengacara yang beralamat di blumbungan, menjelaskan tentang alasan dari para orang tua dan catin yang mengajukan dispensasi kawin, beliau mengatakan bahwa

“terdapat dua faktor yang menyebabkan pengajuan dispensasi kawin, pertama karena faktor adat, kesiapan untuk melakukan perkawinan pada anak perempuan di desa biasanya tidak diukur dari segi umur, namun karena anak Perempuan itu sudah dianggap siap dan sanggup dalam menjalankan pernikahan, jadi meskipun belum berumur 19 tahun kebanyakan masyarakat tetap menikahkan anaknya, asalkan calon suami dan istri sudah dianggap sanggup untuk melakukan perkawinan dan ada kesepakatan antara calon suami dan istri. Faktor yang kedua ialah

karena kekhawatiran, faktor ini biasanya terjadi pada orang tua yang anaknya sudah melakukan pertunangan atau menjalin hubungan dengan lawan jenis, kekhawatiran para orang tua akan terjadinya hal-hal yang bertentangan pada agama dan negara pada anak mereka yang sudah bertunangan, karena para pasangan yang sudah bertunangan biasanya sudah sering bertemu dan keluar bersama.”

“Tidak hanya faktor tersebut, beliau kemudian juga memberi tanggapan tentang adanya konseling di DP3AP2KB pada para catin yang mau mengajukan dispensasi kawin, terbilang baik dan membantu untuk para catin yang akan melanjutkan pada tahap yang selanjutnya yaitu perkawinan, karena pada konseling yang di dapat para catin di DP3AP2KB berisi tentang masukan dan bimbingan untuk para catin dalam membangun rumah tangga yang baik, dan mengingatkan mereka akan tanggung jawab dalam rumah tangga.”

Begitu Juga disampaikan oleh Bapak Suhairi selaku orang tua catin yang mengajukan dispensasi kawin mengatakan bahwa :

“alasan beliau tetap menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur ialah, Karena keinginan dari catin untuk melakukan perkawinan, dan beliau menganggap bahwa anaknya terbilang sudah mampu untuk melakukan perkawinan meskipun belum

cukup umur, "tapi saya tidak akan melepaskan mereka begitu saja mas, tetapakan saya awasi" ujarbeliau.<sup>3</sup>

Catin atas nama Fery Kuswanto putra dari bapak suhairi yang beralamat dari desa panda galis kabupaten Pamekasan mengatakan:

“alasan untuk tetap melakukan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama kiswatul Uyun yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan yaitu karena kemauan dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan, dan memang catin sudah bertunangan, catin juga menegaskan akan kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>4</sup>

Sedangkan Catin atas nama Abdur Rohim yang beralamat dari desa toket kabupaten Pamekasan mengatakan alasan untuk mengajukan dispensasi kawin Bersama calon istrinya yang Bernama zahratun Jannah ialah:

“setiap orang mempunyai alasan tersendiri, namun alasan kami karena kemauan kami sendiri dan kekhawatiran kami akan terjadinya hal yang tidak diinginkan” karen catin sebelumnya juga sudah bertunangan.<sup>5</sup>

### **C. Prosedur Rekomendasi Dispensasi kawin Di Pengadilan Agama dan DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan**

Adapun alur dispensasi kawin yang disampaikan oleh bapak Robeth di pengadilan agama itu dengan cara menghadiri dan mengajukannya dengan mengajukan permohonan ke posbakum di

---

<sup>3</sup>Wawancara Langsung dengan Bapak Suhairi selaku Orang Tua Catin

<sup>4</sup>Wawancara langsung dengan Feri Kuswanto selaku Catin

<sup>5</sup>Wawancara langsung dengan Abdur rohim selaku Catin

pengadilan, hal ini dilakukan oleh walinya atau wali yang masih mempunyai hak asuh bagi catin yang tidak punya wali. Namun tidak cukup dengan mengajukan permohonan itu karena prosesnya juga terdapat beberapa tahap, sehingga bapak Robeth menyampaikan alur selanjutnya yaitu:

“Kemudian harus ada surat rekomendasi dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak atau DP3AP2KB, kemudian juga ada surat keterangan sehat dan surat penolakan dari KUA. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka langsung melakukan pembayaran. Ketika sidang siapa yang wajib hadir? Yaitu semua orang yang terlibat dalam permohonan itu seperti kedua orang tua calon suami dan calon istri, dan kedua calon pasangan tersebut. Ketika dalam persidangan semua orang yang terlibat detail seperti tentang komitmen akan pernikahannya dan setelah itu hakim juga akan memberi nasihat, seperti soal pendidikan, soal kesehatan, soal psikologis, soal ekonomi dan lain sebagainya, setelah melakukan nasehat terhadap orang tua, maka hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap anak, tentang ada-tidaknya faktor paksaan atau tidak, karena adanya faktor paksaan dari orang tua, maka permohonan itu akan ditolak meski kedua orang tua sudah siap. Setelah itu akan ada pemeriksaan terhadap saksi, tentang apakah salah satu dari pasangan tersebut sudah ada ikatan dari orang lain, bila ada maka di anjurkan untuk memutuskan dengan yang lama, lalu tentang nasab dari kedua pasangan, ditakutkan ternyata pasangan yang dilarang menikah, lalu dilakukan lagi pemeriksaan tentang ada tidaknya alasan yang mendesak. Setelah itu hakim akan membuat putusan dengan menilai semua hal yang tadi, bila sekiranya ini akan menjadi baik maka akan dikabulkan, namun bila

terlalu banyak sisi negatif, maka akan di tolak, tergantung pada hakim.”<sup>6</sup>

Untuk alur permohonan rekomendasi dispensasi kawin di DP3AP2KB, dijelaskan oleh ibu Farida Yuniati, S.Psi. selaku staf di bagian analisis perlindungan perempuan di DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan

“Sebelum mengajukan dispensasi kawin, pasangan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke KUA untuk meminta Surat Penolakan dan Surat Keterangan Bimbingan Kawin. Selanjutnya, mereka harus meminta Surat Laboratorium ke Puskesmas tentang kondisi kesiapan pasangan dinidari segi kesehatan. Setelah itu, pasangan harus melakukan konseling di DP3AP2KB dengan melampirkan beberapa dokumen, seperti foto copy KTP calon pengantin laki-laki dan perempuan, foto copy KTP orang tua, kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah terakhir, dan hasil laboratorium kesehatan dari Puskesmas. Pasangan juga diwajibkan membawa orang tua mereka saat konseling, karena konseling ini tidak hanya diperuntukkan bagi pasangan, tetapi juga sebagai edukasi bagi orang tua dan masyarakat terkait perkawinan anak.”<sup>7</sup>

Untuk alur pengajuan surat penolakan di KUA, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Brawi, S.HI<sup>8</sup> selaku penghulu di kantor urusan agama kecamatan Pamekasan,

“Alur untuk pengajuan surat penolakan dari KUA adalah pertama, harus membawa dokumen-dokumen yang harus dilengkapi Seperti:

- KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli dan fotokopi.
- Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi.

---

<sup>6</sup>Wawancara langsung dengan Bapak Robeth selaku hakim di Pengadilan Agama

<sup>7</sup>Wawancara langsung dengan Ibu Farida Yuniati, S.Psi. Selaku Staf Di Bagian Analisis Perlindungan Perempuan Di DP3AP2KB

<sup>8</sup> Wawancara langsung dengan Bapak Ahmad Brawi, S.HI

- Surat keterangan dari RT/RW atau desa/kelurahan.
- ijazah (SMA)
- Foto 2x3 4 lembar dan 4x6 2 lembar
- N1 (Biodata calon dan orang tua)
- N2 (Surat permohonan pencatatan nikah)
- N4 (Surat persetujuan)
- N5 (Surat izin orang tua)

Setelah semua dokumen lengkap, lalu bisa mendaftar ke KUA dan mengisi formulir pengajuan. Dan petugas akan melakukan Verifikasi Dokumen atau pemeriksaan berkas dan diserahkan kepada penghulu, lalu penghulu akan melakukan kegiatan penolakan dan bimbingan perkawinan (bimwin). Setelah semua itu, surat penolakan akan di kabulkan dan dapat dibawa ke tahap selanjutnya”

Pada persyaratan yang diperlukan, terdapat surat kesehatan yang wajib untuk dibawa untuk pengajuan dispensasi kawin, dan untuk alurnya Peneliti juga mewawancarai Ibu Sulaihah A.Md.Keb<sup>9</sup> selaku bidan induk di puskesmas teja kabupaten Pamekasan.

“Untuk mendapatkan surat keterangan sehat dari puskesmas Pertama harus membawa dokumen yang diperlukan Seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat pengantar dari kelurahan. Lalu mendaftar di bagian pendaftaran, dan Jelaskan bahwa Anda memerlukan surat keterangan sehat untuk keperluan pendaftaran dispensasi kawin di pengadilan agama. Lalu akan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan oleh Petugas medis dan pemeriksaannya mencakup, pemeriksaan fisik seperti, tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan lain lain, lalu Ada Tes tambahan, seperti tes darah atau urine. Setelah selesai melakukan

---

<sup>9</sup> Wawancara langsung dengan Ibu Sulaihah A.Md.Keb Selaku Bidan Induk Di Puskesmas Teja.

pemeriksaan kesehatan, lalu akan dilakukan Pembuatan Surat Keterangan Sehat. Nanti Hasil kesehatannya akan dievaluasi. Jika tidak ada masalah, petugas akan membuat surat keterangan sehat”.

#### **D. Temuan Penelitian**

Selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil temuan setelah peneliti melakukan penelitian tentang Implementasi Rekomendasi Dispensasi kawin Di Kabupaten Pamekasan. Adapun hasil temuan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan regulasi tentang rekomendasi dispensasi kawin di kabupaten pamekasan mendapat beberapa temuan seperti:
  - a. Angka permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama mengalami penurunan sejak diterapkannya regulasi rekomendasi dispensasi kawin
  - b. Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang terjadinya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kabupaten pamekasan, sebagai berikut: Faktor Adat Daerah, Faktor Kekhawatiran orang tua, dan Faktor keinginan catin (Calon Pengantin).
  - c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak dari perkawinan dini, dampak yang terjadi setelah melaksanakan pernikahan dalam hal psikologis anak dan kemampuan anak dalam berumah tangga.

- d. Konseling yang dilakukan di kantor DP3AP2KB cukup membantu bagi para catin dalam memahami makna perkawinan dan hubungan rumah tangga
2. Pada prosedur tentang rekomendasi dispensasi kawin di kabupaten pamekasan mendapat beberapa temuan seperti:
    - a. Prosedur permohonan regulasi ini di pengadilan agama cukup kompleks, Dimana persyaratan yang harus dipenuhi cukup beragam dan ketat, sebagai berikut:
      - 1) Foto copy KTP calon pengantin laki-laki dan perempuan
      - 2) Foto copy KTP orang tua calon pengantin laki-laki dan perempuan
      - 3) Foto copy kartu keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan
      - 4) Foto copy akta kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan
      - 5) Foto copy ijazah terakhir calon pengantin laki-laki dan perempuan
      - 6) Foto copy laboratorium kesehatan dari puskesmas calon pengantin laki-laki dan perempuan dibawah 19 tahun.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Dan keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan tahun 2021.

- b. Prosedur rekomendasi dispensasi kawin di DP3AP2KB lebih tertuju pada system konseling dalam hal ini untuk menurunkan angka pernikahan usia dini.

Dengan adanya temuan penelitian diatas, pelaksanaan regulasi tentang rekomendasi dispensasi kawin dan prosedurnya terbilang cukup baik di kabupaten pamekasan, melihat pada penurunan angka permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama, dan pada konsultasi yang dilakukan di kantor DP3AP2KB kabupaten pamekasan, cukup membantu para catin untuk mendapatkan bekal dalam melanjutkan ketahap perkawinan.

## **E. Pembahasan**

### **1. Implementasi Rekomendasi Dispensasi Kawin Di kabupaten Pamekasan**

Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagipasangan yang belummencapaiusia minimal perkawinan, yaitu 19 tahunberdasarkanUndang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentangPerubahanatasUndang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan. Di Kabupaten Pamekasan, fenomena perkawinan di bawah umur cukup tinggi, sehingga pelaksanaan regulasi dispensasi kawin menjadi topik yang sangat relevan untuk dibahas, terutama menyangkut peran masyarakat sertadinas-dinas terkait. Hal itu berpengaruh dengan alasan Masyarakat Kabupaten Pamekasan masih memegang teguh tradisi dan budaya yang kerap kali mendukung perkawinan dini. Faktor budaya, ekonomi, serta pendidikan yang

rendah sering kali menjadi alasan utama orang tua menikahkan anak di usia muda. Dalam banyak kasus, perkawinan anak dianggap sebagai solusi untuk menghindari aib sosial akibat kehamilan di luar nikah atau mengurangi beban ekonomi keluarga. Masyarakat Pamekasan, khususnya di pedesaan, masih memiliki persepsi bahwa menikahkan anak di usia muda adalah hal yang wajar. Kesadaran masyarakat mengenai dampak negative dari perkawinan anak, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial, masih relative rendah. Oleh karena itu, edukasi yang lebih mendalam diperlukan agar masyarakat memahami pentingnya batas usia minimal dalam pernikahan.

Masyarakat masih memegang tradisi yang mendukung perkawinan dini, dengan rendahnya kesadaran akan dampak negatifnya. DP3AP2KB berperan dalam sosialisasi dan edukasi untuk menekan angka perkawinan anak. Prosedur pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama melibatkan permohonan dari orang tua, dengan rekomendasi DP3AP2KB sebagai pertimbangan.

Regulasi tentang rekomendasi dispensasi kawin di kabupaten Pamekasan diterapkan pada tahun 2021, adanya regulasi tersebut di latar belakang dengan adanya perma no 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Sistem dari regulasi tersebut ialah, dimana hakim dituntut untuk mengambil beberapa pertimbangan dari lembaga-lembaga lain dalam menilai

kondisi anak, salah satunya ialah meminta surat rekomendasi dari dinas-dinas yang berwenang dalam memberikan penilaian tentang kepribadian anak, yang Dimana nanti akan menjadi legal standing oleh hakim dalam memutus, menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin. Salah satu dinas yang berwenang dalam memberikan penilaian tentang kepribadian anak yaitu Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) dan dinas kesehatan yang bertugas memeriksa tentang kesiapan kesehatan dan mentalnya.

Dalam penerapannya, regulasi tentang rekomendasi dispensasi kawin di kabupaten Pamekasan bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan anak, karena regulasi tentang rekomendasi dispensasi kawin merupakan sebuah aturan administratif yang Dimana calon pengantin perkawinan dini diwajibkan mendapatkan rekomendasi dispensasi kawin dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) kabupaten Pamekasan melalui system konseling. Dalam tujuannya regulasi ini terbilang mendapatkan dampak dalam penurunan angka perkawinan anak di kabupaten Pamekasan, pengadilan agama kabupaten Pamekasan pada tahun 2021 mendapat pengajuan dispensasi kawin sebanyak 324 lalu terjadi penurunan pada 2022 menjadi 248 dan pada 2023 menjadi 184, penurunan tersebut dapat dikatakan, semenjak diterapkannya regulasi

tentang rekomendasi dispensasi kawin, terjadi penurunan angka perkawinan anak di kabupaten Pamekasan

Sistem dari regulasi tentang rekomendasi dispensasi kawin di DP3AP2KB ialah dengan system konseling, konseling tersebut dilakukan oleh staf ahli, yang bertugas pada fungsi pemberdayaan perlindungan perempuan. Pada konseling yang dilakukan, terdapat poin-poin penting yang menjadi tolak ukur dalam melakukan konseling, seperti yang tercantum pada MoU No. W13/A-29/745/HM.00/4/2021 tentang Penanganan Perkara Dispensasi Kawin antara pengadilan agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan dinas kesehatan. Yaitu,

1. Perkawinan atas dasar kemauan pribadi

Perkawinan harus didasarkan pada kemauan pribadi, tanpa adanya paksaan dari pihak siapapun, baik dari calon pria maupun dari pihak keluarga. Karena melakukan perkawinan bukanlah suatu hal yang mudah, keinginan dan kemauan pribadi dari catin adalah sesuatu yang harus di perhatikan, mengingat tingginya angka perceraian yang terjadi akibat perkawinan anak, maka keinginan dan kemauan yang kuat dari catin akan menjadi sesuatu yang harus ada pada diri catin, untuk mengemban tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga.

## 2. Usia calon pengantin

Selanjutnya pasangan catin harus belum sampai pada usia yang ditentukan (19 tahun), sebagaimana ditetapkan oleh DP3AP2KB. Dan karena sifat permohonan perkawinan anak, maka umur catin harus dibawah umur 19 tahun kebawah.

Pada penerapannya, konselor memberikan bimbingan dan arahan mengenai konsep perkawinan dan keluarga yang ideal, mengingat usia di bawah umur perkawinan cenderung belum memahami urgensi dan makna perkawinan beserta dampak yang dapat ditimbulkan kemudian.

## 3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dienyam oleh pasangan harus tamat belajar 12 tahun berdasarkan pada tolak ukur program dari pemerintah, Tingkat pada anak juga sangat penting untuk diperhatikan, dan pasangan suami istri yang berawal dari perkawinan anak kebanyakan akan putus sekolah. Maka dari itu Tingkat Pendidikan menjadi tolak ukur yang sangat penting dan sangat diperhatikan dalam konseling yang dilakukan oleh konselor di DP3AP2KB.

## 4. Kondisi kehamilan.

Kemampuan reproduksi pada pasangan Perempuan juga menjadi pertimbangan dan sesuatu yang sangat diperhatikan, karena tingginya tingkat stunting akibat perkawinan anak di

wilayah Pmekasan. Terutama Dalam keadaan calon pasangan Perempuan sedang hamil diluar nikah, menjadi salah satu prioritas rekomendasi dispensasi kawin yang diberikan kepada pasangan perempuan, dalam menjaga dan melindungi hak-hak istri dan anak dan demi terciptanya kepastian hukum perkawinan.

Dalam beberapa kasus, pada kondisi calon pengantin mengalami masalah pada Kesehatan utamanya dalam system reproduksi dibuktikan dengan adanya catatan medis dari rekomendasi dinas kesehatan, seorang konselor memiliki hak untuk tidak memberikan izin rekomendasi dispensasi kawin terhadap calon pengantin, dengan tujuan menghindari dampak buruk yang bisa ditimbulkan pasca perkawinan berlangsung.

Dengan adanya keempat poin tersebut, akan menjadi tolak ukur penilaian pada saat konseling berlangsung, dan akan menjadi bekal bagi para calon pasangan perkawinan anak yang akan menjalani sebuah keluarga

DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan berperan penting dalam Upaya menekan angka perkawinan anak. Dinas ini bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dampak negative dari perkawinan dini. Selain itu, DP3AP2KB juga berperan dalam mendampingi anak-anak dan keluarga yang ingin mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, dengan harapan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut sebelum Keputusan diambil.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan regulasi ini adalah minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sulitnya mengubah kebiasaan budaya, serta tekanan sosial yang membuat keluarga merasa perlu segera menikahkan anaknya yang terbilang belum cukup matang dalam melakukan perkawinan.

Pelaksanaan regulasi dispensasi kawin yang tepat diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak di Pamekasan. Dengan adanya prosedur yang lebih ketat, keluarga akan berpikir dua kali sebelum mengajukan permohonan dispensasi. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah peningkatan kualitas hidup anak-anak, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan, serta pengurangan angka kemiskinan akibat perkawinan dini. Pelaksanaan regulasi rekomendasi dispensasi kawin di Kabupaten Pamekasan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan dinas terkait seperti DP3AP2KB dan Pengadilan Agama.

Kerjasama antara DP3AP2KB dan Pengadilan Agama merupakan kunci keberhasilan dalam menerapkan regulasi dispensasi kawin. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan dispensasi, sehingga hanya permohonan yang benar-benar memenuhi kriteria yang dapat disetujui. Selain itu, sinergi ini juga bertujuan untuk memastikan perlindungan anak secara lebih komprehensif. Dengan adanya regulasi dan sinergi yang kuat antara masyarakat, DP3AP2KB, dan Pengadilan

Agama, diharapkan angka perkawinan anak di Pamekasan dapat ditekan secara signifikan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung masa depan mereka yang lebih cerah.

## **2. Prosedur Rekomendasi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama dan DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan**

### a. Prosedur di DP3AP2KB

Adapun prosedur atau regulasi mekanisme pengajuan rekomendasi dispensasi kawin DP3AP2KB Kabupaten Pamekasanyaitu:

1. Foto copy KTP calon pengantin laki-laki dan perempuan
2. Foto copy KTP orang tua calon pengantin laki-laki dan Perempuan
3. Foto copy kartu keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan
4. Foto copy aktekelahirancalonpengantinlaki-laki dan Perempuan
5. Foto copy ijazah terakhir calon pengantin laki-laki dan Perempuan
6. Foto copy laboratorium Kesehatan dari puskesmas calon pengantin laki-laki dan Perempuan dibawah 19 tahun.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan tahun 2021.

Seluruh berkas data diri yang diperlukan kemudian dibawa menghadap Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, dan Advokasi Anak DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan untuk dilakukan konseling..

Adapun selama proses konseling yang dilakukan, terdapat beberapa pihak yang harus hadir langsung tanpa adanya opsi untuk diwakilkan, yaitu calon pengantin laki-laki dan perempuan, orang tua calon pengantin yang di bawah umur, petugas P3N desa atau perangkat desa (bila ada). Setelah seluruh berkas terkumpul dan seluruh pihak hadir langsung di DP3AP2KB Kabupaten Pamekasan, maka konseling dapat dimulai dengan dipimpin oleh konselor yang berasal dari Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, dan Advokasi Anak..

Apabila syarat dan ketentuan tidak terpenuhi, seperti orang tua calon pengantin yang tidak dapat menghadiri konseling, maka konseling akan ditunda ke kesempatan berikutnya, karena hadirnya orang tua calon pengantin pada konseling untuk perkawinan anak sangat wajib. Adapun secara legal-administratif, calon pengantin yang diperbolehkan mendaftar untuk mengajukan surat rekomendasi dispensasi kawin adalah masyarakat yang berdomisili di Pamekasan, sedangkan pasangannya diperkenankan berasal dari luar wilayah Pamekasan.

Pada saat konseling berlangsung, konselor sangat mengutamakan beberapa poin berikut: Pertama, perkawinan harus didasarkan pada kemauan pribadi. Kedua, pasangan yang dapat mengajukan rekomendasi dispensasi kawin hanyalah calon yang berusia di bawah 18 tahun. Ketiga, tingkat pendidikan yang ditempuh oleh pasangan harus minimal 12 tahun, sesuai dengan program dari pemerintah. Keempat, kondisi kehamilan pasangan. Jika calon pasangan perempuan sedang hamil di luar nikah, hal ini menjadi salah satu prioritas untuk memberikan rekomendasi dispensasi kawin demi menjaga dan melindungi hak-hak istri dan anak serta memastikan kepastian hukum perkawinan.

Hasil dari konseling di kantor DP3AP2KB akan diputuskan oleh konselor dengan mempertimbangkan empat poin di atas. Bila segala ketentuan terpenuhi dengan baik dan proses konseling berlangsung lancar tanpa hambatan, maka hasil dari konseling tersebut akan disetujui. Namun, konselor juga bisa memberikan beberapa catatan kepada calon pengantin, seperti pengingat mengenai tingkat pendidikannya dan lain sebagainya. Konselor juga dapat menolak pemberian rekomendasi pada calon pengantin jika tingkat risiko pada perkawinan sangat besar, misalnya jika kesehatan janin buruk. Kesehatan janin yang buruk dapat mempengaruhi kondisi pasangan perempuan dan anak yang akan lahir.

b. Prosedur di Pengadilan Agama

Setelah mengikuti konseling yang dilakukan di kantor DP3AP2KB, pemohon akan mendapatkan surat rekomendasi yang harus diserahkan kepada hakim. Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah disebutkan.

Persyaratan yang harus dilengkapi dalam prosedur permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali dan calon
3. Fotokopi kartu keluarga dari pihak pemohon.
4. Fotokopi akta kelahiran dari calon mempelai
5. Surat Pengantar dari Kantor Desa/Kelurahan
6. Surat Izin dari Orang Tua/Wali
7. Surat Rekomendasi dari DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana)
8. Surat Pernyataan Belum Menikah dari KUA:
9. Fotokopi Ijazah Terakhir (Jika Ada):
10. Surat Keterangan dari Sekolah (Jika Masih Berstatus Pelajar)
11. Surat Keterangan Dokter (Jika Diperlukan):

Adapun Prosedur Pendaftaran Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:

Pemohon (orang tua/wali) datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dengan membawa berkas persyaratan yang sudah lengkap. Setelah di pengadilan agama pemohon Mengisi formular pendaftaran yang tersedia di bagian pendaftaran lalu Menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas pendaftaran. Setelah pendaftaran selesai, pemohon diharap untuk Membayar biaya administrasi perkara dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran biaya ini tergantung pada kebijakan pengadilan setempat. Setelah berkas diverifikasi, pemohon akan diberikan nomor perkara dan jadwal persidangan oleh petugas.

Adapun Prosedur Pendaftaran Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

Pada siding hari pertama dispensasi kawin, Pemohon wajib menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu: anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Namun apabila pada siding pertama Pemohon tidak hadir, Hakim akan menunda persidangan dan Kembali memanggil Pemohon secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan selanjutnya. Namun jika pada siding berikutnya Pemohon tetap tidak hadir, maka Permohonan dispensasi kawin dinyatakan “gugur”, karena

---

<sup>12</sup> Proses persidangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan

dianggap Pemohon tidak serius dalam permohonannya. Sedangkan apabila pada siding pertama, siding kedua, dan siding ketiga dispensasi kawin Pemohon hadir, namun tidak dapat menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan, maka permohonannya dinyatakan “tidak dapat diterima”.<sup>13</sup>

Apabila Pemohon, orang tua calon suami/isteri, calon suami/isteri hadir dalam persidangan, kemudian Hakim menyatakan bahwa siding terbuka untuk umum. Pertama kali, pemohon mengajukan surat rekomendasidari DP3AP2KB kepada Hakim, lalu Hakim menanyakan identitas para pihak serta menanyakan kepada Pemohon latar belakang pengajuan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya.

Pada surat rekomendasi dari DP3AP2KB yang diserahkan kepada hakim, berisi keterangan-keterangan pemohon dispensasi kawin, dimana hakim akan menjadikan keterangan-keterangan tersebut sebagai acuan dan legal standing dalam mengadili dan memutuskan perkara dispensasi kawin. Namun setelah itu hakim tetap menanyakan dan memastikan hal-hal yang berkaitan pada pemohon, dan tetap menasehati agar mengurungkan niatnya dalam perkawinan anak.

---

<sup>13</sup> Pasal 10 Bagian Kedua; Pemeriksaan Perkara PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Setelah itu akan ada pemeriksaan fakta Dimana Hakim akan menanyakan alasan mengapa pernikahan perlu dilakukan sebelum mencapai usia minimal, misalnya karena faktor adat, agama, ekonomi, atau adanya kehamilan di luar nikah. Pihak pengadilan mungkin juga akan menghadirkan saksi-saksi (jika diperlukan) untuk memberikan keterangan.

Selanjutnya, Hakim mengkonfirmasi atas apa yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Hakim terlebih dahulu menasehati kepada pihak-pihak agar terlebih dahulu menunda perkawinan dan menunggu agar anak yang dimintakan dispensasi kawin cukup umur (19 tahun). Sambil lalu menasehati, Hakim juga menjelaskan kepada para pihak dan memastikan bahwa para pihak memahami resiko yang akan dihadapi calon suami isteri dalam rumah tangga nantinya.

Lalu terakhir akan ada musyawarah majlis Hakim, dimana Setelah pemeriksaan selesai, majelis hakim akan melakukan musyawarah untuk memutuskan apakah permohonan dispensasi dikabulkan atau ditolak.

Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan surat dispensasi kawin sebagai dasar untuk melangsungkan pernikahan di KUA. Jika ditolak, pemohon dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam jangka waktu tertentu.